

ABSTRAK

BUMDes dapat memperoleh bantuan berupa hibah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten atau pihak lain yang tidak mengikat disalurkan langsung kepada BUMDes. Permasalahan yang terjadi adanya hibah yang diberikan oleh pihak ketiga terhadap modal BUMDes untuk mengembangkan suatu kegiatan usaha. Mengingat hal tersebut tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur apabila terjadi penghentian kegiatan usaha BUMDes yang disebabkan oleh keadaan tertentu yang diputuskan melalui musyawarah desa. Keadaan tertentu yang dimaksud meliputi: mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan; mencemarkan lingkungan; dinyatakan pailit; sebab lain yang sah. Berdasarkan permasalahan diatas ditentukan rumusan masalah yaitu bagaimana status dana hibah apabila terjadi penghentian kegiatan usaha BUMDes dan bagaimana pertanggungjawaban BUMDes terhadap dana hibah apabila terjadi penghentian kegiatan usaha.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status dana hibah dari pihak ketiga pada BUMDes akibat terjadi penghentian kegiatan usaha yaitu menjadi aset BUMDes. Pertanggungjawaban dana hibah terhadap pemerintah diatur dalam Perkada (Peraturan Kepala Daerah), sedangkan pertanggungjawaban dana hibah CSR tidak diatur dalam UU PT maupun PP BUMDes. Jika disebabkan karena kerugian terus-menerus maka tanggung jawab BUMDes didasarkan pada hasil pemeriksaan audit. Jika penghentian kegiatan usaha disebabkan karena pencemaran lingkungan, pailit dan sebab lain yang sah, maka yang bertanggung jawab adalah pelaksana operasional. Terkait dengan bentuk pertanggungjawaban dibahas dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Status Hibah, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

BUMDes can obtain assistance in the form of grants from the central government, provincial and district governments or other non-binding parties channeled directly to BUMDes. The problem that occurs is that there are grants given by third parties to BUMDes capital to develop a business activity. Given this, there is no legislation governing the termination of BUMDes business activities due to certain circumstances decided through village deliberations. Certain circumstances referred to include: experiencing continuous losses that cannot be saved; polluting the environment; declared bankrupt; other legitimate causes. Based on the above problems, the problem formulation is determined, namely what is the status of grant funds in the event of termination of BUMDes business activities and how BUMDes is responsible for grant funds in the event of termination of business activities.

The research method used is normative research. The approach method used is the statutory approach method.

The results of this study indicate that the status of grant funds from third parties to BUMDes due to the cessation of business activities is an asset of BUMDes. The accountability of grant funds to the government is regulated in Perkada (Regional Head Regulation), while the accountability of CSR grant funds is not regulated in the PT Law or PP BUMDes. If it is due to continuous losses, the BUMDes' liability is based on the results of the audit examination. If the cessation of business activities is due to environmental pollution, bankruptcy and other legitimate reasons, the responsible party is the operational executor. Regarding the form of accountability, it is discussed and decided through village deliberations.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Grant Status, Accountability